



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRIAN HELMAWAN alias KECOK bin MASWARDI;  
Tempat lahir : Pasir Ringgit;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN HELMAWAN Als KECOK Bin MASWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN HELMAWAN Als KECOK Bin MASWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034;
    - 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350;
    - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925;
    - 1 (satu) kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925;
    - 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034;
    - 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350;
    - 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink.
- Dikembalikan kepada saksi JOKO SUYONO Als JOKO Bin MISNO*
- 1 (satu) unit kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s Warna Purist Blue dengan nomor Imei1 863852068452335 dan Imei2 863852058452327;
  - 1 (satu) potong papan dengan Panjang lebih kurang 40cm (empat puluh centi meter)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt



*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa FEBRIAN HELMAWAN Als KECOK Bin MASWARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HELMAWAN Als KECOK Bin MASWARDI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah milik saksi JOKO SUYONO Als JOKO Bin MISNO di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk kedalam rumah orang lain untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah milik saksi JOKO SUYONO di Desa Sidomulyo Kec. Lirik kemudian mengintip penghuni rumah melalui

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dinding yang mana dinding rumah terbuat dari papan dan setelah memastikan penghuni rumah tertidur terdakwa mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka dan saat dibelakang rumah saksi JOKO SUYONO, terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka kemudian terdakwa mengambil papan yang ditegakkan didinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah. Setelah sampai didalam rumah terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif yang diletakan diatas meja kemudian terdakwa ambil, pada saat terdakwa hendak keluar dari rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak dilantai kemudian terdakwa ambil dan terdakwa keluar dari dalam rumah;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink kepada teman terdakwa yaitu saksi Indra dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold terdakwa jual kepada saksi Arni Zurnima seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JOKO SUYONO untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nmor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350 dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi JOKO SUYONO Als JOKO Bin MISNO selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HELMAWAN Als KECOK Bin MASWARDI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah milik saksi JOKO SUYONO Als JOKO Bin MISNO di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk kedalam rumah orang lain untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah milik saksi JOKO SUYONO di Desa Sidomulyo Kec. Lirik kemudian mengintip penghuni rumah melalui lubang dinding yang mana dinding rumah terbuat dari papan dan setelah memastikan penghuni rumah tertidur terdakwa mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka dan saat dibelakang rumah saksi JOKO SUYONO, terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka kemudian terdakwa mengambil papan yang ditegakkan didinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah. Setelah sampai didalam rumah terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif yang diletakan diatas meja kemudian terdakwa ambil, pada saat terdakwa hendak keluar dari rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak dilantai kemudian terdakwa ambil dan terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink kepada teman terdakwa yaitu saksi Indra dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold terdakwa jual kepada saksi Arni Zurnima seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black terdakwa gunakan sendiri uang hasil penjualan handphone dan speaker aktif tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JOKO SUYONO untuk mengambil 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) Unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350 dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink milik saksi JOKO SUYONO;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi JOKO SUYONO Als JOKO Bin MISNO selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink tersebut terjadi ketika saat saksi berada di rumah bersama istri dan anak saksi yang pada saat itu tidur malam dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB baru saksi ketahui telah hilang dari dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink dengan cara membuka jendela belakang rumah saksi dan memanjat jendela dengan menggunakan sebatang papan yang digunakan untuk tumpuan dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NENTI HARJANTI alias NENTI binti SUHARJAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink tersebut terjadi ketika saat saksi berada di rumah bersama suami dan anak saksi yang pada saat itu tidur malam dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB baru saksi ketahui telah hilang dari dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink dengan cara membuka jendela belakang rumah saksi dan memanjat jendela dengan menggunakan sebatang papan yang digunakan untuk tumpuan dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDRA HALIM PRATAMA alias INDRA bin IRAN DALISAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dilengkapi dengan kotaknya namun tidak mencocokkan nomor imei yang tertulis di handphone dengan nomor imei yang tertulis di kotak dan untuk 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink tidak dilengkapi kotaknya;
  - Bahwa saksi ada menanyakan password handphone tersebut dan Terdakwa menjawab lupa apa passwordnya dan akan mengantarkan saksi ke konter untuk membuka password handphone tersebut;
  - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink dari Terdakwa yang mana Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu untuk menawarkan handphone dan speaker aktif pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. ARNI ZURNIMA binti AKASAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone jenis Android merek Redmi 6A warna Gold dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 WIB dirumah saksi di Dusun I Kampung Baru RT/RW 002/001 Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu;
  - Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut tidak ada kotaknya dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan kotaknya;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan 1 (unit) handphone jenis Android merek Redmi 6A warna Gold, karena saksi baru saja kehilangan handphone kemudian saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi baru pertama kali membeli handphone kepada Terdakwa
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk kedalam rumah orang lain untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah orang lain, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Joko Suyono di Desa Sidomulyo Kec. Lirik kemudian mengintip penghuni rumah melalui lubang dinding yang mana dinding rumah terbuat dari papan dan setelah memastikan penghuni rumah tertidur Terdakwa mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Joko Suyono, Terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil papan yang ditegakkan di dinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif yang diletakan di atas meja kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di lantai kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Indra Halim Pratama dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold saksi jual kepada Saksi Arni Zurnima seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone dan speaker aktif tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034;
- 1 (satu) kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925;
- 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034;
- 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350;
- 1 (satu) potong papan dengan Panjang lebih kurang 40cm (empat puluh centimeter);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350;
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925;
- 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink;
- 1 (satu) unit kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s Warna Purist Blue dengan nomor Imei1 863852068452335 dan Imei2 863852058452327;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk kedalam rumah orang lain untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah orang lain, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Joko Suyono di Desa Sidomulyo Kec. Lirik kemudian mengintip penghuni rumah melalui lubang dinding yang mana dinding rumah terbuat dari papan dan setelah memastikan penghuni rumah tertidur Terdakwa mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka;



- Bahwa kemudian saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Joko Suyono, Terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil papan yang ditegakkan di dinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif yang diletakan di atas meja kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di lantai kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Indra Halim Pratama dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold saksi jual kepada Saksi Arni Zurnima seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone dan speaker aktif tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa rumusan pengertian “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **FEBRIAN HELMAWAN alias KECOK bin MASWARDI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang



dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan berpikir untuk masuk kedalam rumah orang lain untuk mengambil tanpa izin barang berharga dari dalam rumah orang lain, kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Joko Suyono di Desa Sidomulyo Kec. Lirik kemudian mengintip penghuni rumah melalui lubang dinding yang mana dinding rumah terbuat dari papan dan setelah memastikan penghuni rumah tertidur Terdakwa mencari pintu atau jendela yang dapat dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Joko Suyono, Terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil papan yang ditegakkan di dinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit speaker aktif yang diletakan di atas meja kemudian Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang terletak di lantai kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Indra Halim Pratama dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold saksi jual kepada Saksi Arni Zurnima seharga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt





Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone dan speaker aktif tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 62 Black, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dan 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka cukup satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Joko Suyono, Terdakwa melihat jendela yang tidak terkunci rapat lalu Terdakwa menarik daun jendela dengan tangan kosong hingga terbuka, kemudian Terdakwa mengambil papan yang ditegakkan di dinding rumah untuk memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barangnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong papan dengan panjang lebih kurang 40cm (empat puluh centi meter), 1 (satu) unit kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s Warna Purist Blue dengan nomor Imei1 863852068452335 dan Imei2 863852058452327, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO, maka dikembalikan kepada Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN HELMAWAN alias KECOK bin MASWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong papan dengan panjang lebih kurang 40cm (empat puluh centi meter), 1 (satu) unit kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s Warna Purist Blue dengan nomor Imei1 863852068452335 dan Imei2 863852058452327, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) kotak handphone warna putih merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Black dengan nomor Imei1 : 862615043703026 dan nomor Imei2 : 862615043703034, 1 (satu) kotak handphone warna oranye merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A Gold dengan nomor Imei1 : 862615047214343 dan nomor Imei2 : 862615047214350, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y20s warna Purist Blue dengan nomor Imei1 : 869745058105933 dan Imei2 : 8697450558105925, 1 (satu) unit speaker aktif merek Rhimoa V-600 mini warna pink, dikembalikan kepada Saksi JOKO SUYONO alias JOKO bin MISNO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.  
M.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.,

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17